



SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

***SUPERVISION OF AN AGENCY OF CONSULTATION VILLAGE OF THE
ALLOCATION OF FUNDS VILLAGE BASED ON NUMBER 6 YEAR 2014
CONCERTING VILLAGE***

CHOIRUL ANAM

120710101393

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

***SUPERVISION OF AN AGENCY OF CONSULTATION VILLAGE OF THE
ALLOCATION OF FUNDS VILLAGE BASED ON NUMBER 6 YEAR 2014
CONCERTING VILLAGE***



**CHOIRUL ANAM
120710101393**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Perhatikan mereka yang kondisi ekonominya berada dibawahmu dan jangan engkau perhatikan mereka yang kondisi ekonominya berada diatasmu. Niscaya hal itu akan membuat dirimu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu.”¹

(HR. Bukhari dan Muslim)



¹ <http://muslimah.or.id/8685-mulianya-muslimah-yang-qanaah.html>

PERSEMBAHAN

Alhamdullillahi robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsiku ini kepada:

1. Ibunda Yuyun dan Ayahanda Muhammad tercinta, yang telah mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, memberi perhatian, kasih sayang serta pengorbanan selama ini dan menantikan keberhasilanku;
2. Guru-guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

***SUPERVISION OF AN AGENCY OF CONSULTATION VILLAGE OF THE
ALLOCATION OF FUNDS VILLAGE BASED ON NUMBER 6 YEAR 2014
CONCERTING VILLAGE***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**CHOIRUL ANAM
NIM: 120710101393**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 DESEMBER 2019**

Oleh:

Pembimbing Utama

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Pembimbing Anggota

Iwan Rachmad Soetjiono, S.H., M.H.
NIP.197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengalokasian Dana
Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Oleh:

CHOIRUL ANAM
NIM: 120710101393

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Iwan Rachmad Soetjiono, S.H., M.H.
NIP.197004101998021001

Mengesahkan;
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Jember

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 05

Bulan : Desember

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Tim Penguji

Sekretaris Tim Penguji

Totok Sudaryanto S.H., M.S.
NIP. 195701221982031002

Nurul Laily Fadhilah, S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

Anggota Penguji :

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

.....

Iwan Rachmad Soetjiono, S.H., M.H.
NIP.197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : CHOIRUL ANAM

NIM : 120710101393

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 2019

Choirul Anam
NIM. 120710101393

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis **PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan yang diberikan seluruh pihak kepada Penulis, sehingga dengan rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan arahan, nasihat, serta ilmu yang bermanfaat dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetjiono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Totok Sudaryanto S.H., M.S. selaku Ketua Tim Penguji dan Nurul Laily Fadhilah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
6. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Kedua orangtua penulis Muhamad dan Yuyun hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, nasihat, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
9. Kepada Istri penulis Fitri Milasari yang saya cintai dan sayangi, terimakasih atas segala bimbingan, bantuan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulis skripsi ini;
10. Kepada Keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dari awal sampai selesai menulisnya skripsi ini;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua, dan harapan Penulis untuk tulisan ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Jember, 2019
Penulis

Choirul Anam
NIM. 120710101393

RINGKASAN

Badan Permusyawaratan Desa menjadi alat kontrol bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Desa berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas fungsi pengawasnya yaitu terhadap kinerja Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Desa dalam mengalokasikan dana desa. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengalokasian Dana Desa. *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pengalokasian Dana Desa.

Tujuan penulisan dari skripsi ini ada dua hal yaitu yang *pertama* adalah untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengalokasian Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kedua*, mengenai pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pengalokasian Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yang normatif. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari permasalahan *pertama*, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengalokasian Dana Desa terdapat 3 (tiga) tahapan prosedur pengawasan dana desa yakni Tahap prapenyalaran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran. *Kedua*, Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan semua fungsi tugas dengan baik dan benar yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pertanggungjawaban tersebut dibentuk dengan laporan surat pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengalokasian dana desa terhadap desa.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah *pertama* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengalokasian dana desa seharusnya lebih berhati-hati dalam menentukan sikap terhadap fungsi, peran dan tugasnya. Sehingga perlu adanya bimbingan dan pembelajaran untuk para calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memahami tugas, peran dan fungsi dalam pengawasan yang dilakukan. *Kedua*, Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengalokasian dana desa, seharusnya lebih teliti dan cermat supaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran desa. Sehingga perlunya pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk laporan Surat pertanggungjawaban.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Pendekatan Penelitan	7
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Kewenangan	11
2.1.1 Pengertian Kewenangan	11
2.1.2 Sumber Kewenangan	11
2.2 Pengawasan	12

2.2.1 Pengertian Pengawasan	12
2.2.2 Tujuan Pengawasan.....	13
2.2.3 Sifat Pengawasan	13
2.2.4 Fungsi Pengawasan	14
2.2.5 Macam Pengawasan.....	14
2.3 Desa	15
2.3.1 Pengertian Desa	15
2.3.2 Pengertian Pemerintah Desa	18
2.3.3 Tugas dan Wewenang Kepala Desa	18
2.4 Badan Permusyawaratan Desa	21
2.4.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	21
2.4.2 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	22
2.4.3 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	23
2.5 Alokasi Dana Desa	24
2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	24
2.5.2 Pengalokasian Dana Desa	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawarata Desa (BPD) terhadap Pengalokasian Dana Desa	26
3.2 Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Pengalokasian Dana Desa.....	33
BAB 4 PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan merupakan negara hukum yang dalam melaksanakan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut berada dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.² Bahwa dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara diatur dengan aturan hukum yang mengatur.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dengan diatur oleh Undang-Undang. Daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonom.³ Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan memberikan kesempatan dan keluasaan terhadap daerah berdasarkan asas desentralisasi. “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota. Daerah Kabupaten dan Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Desa dan/atau Kelurahan. pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan negara yang demokrasi yaitu mempunyai posisi sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

² Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

³ *Ibid*, Pasal 18.

⁴ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Demokrasi berasal dari pengertian bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam sistem demokrasi harus dipilih oleh rakyat.⁵ Demokrasi bukan hanya dilakukan dalam tatanan pemerintah yang tingkat tinggi, akan tetapi pengaplikasian demokrasi juga dilakukan oleh tatanan pemerintahan tingkat bawah yaitu demokrasi tingkat desa. Desa bisa diibaratkan sebuah negara kecil yang berada di Indonesia dengan adanya pemerintah dan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di desa yang harus terpenuhi. Keberadaan desa yang begitu dekat dengan masyarakat/warga negara jika dibandingkan dengan daerah kabupaten, maka pemerintahan di desa berdampak paling cepat dalam segala kebijakan- kebijakan yang diambil seorang pemimpin di pemerintahan desa. Kedekatan pemerintahan desa dengan masyarakat / warga negara bisa menjadi pengaplikasian demokrasi yang lebih demokratis dibandingkan dengan demokrasi yang dilakukan tatanan pemerintahan di atasnya. Pasalnya bisa dilihat dari luas wilayah pemerintahan dan jumlah masyarakat / warga negara yang mendiami suatu desa.

Desa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni⁶:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah didalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa sebagai satuan pemerintahan terendah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai

⁵ Jailani, *Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif (Volume VIII Nomor 1 Januari 2015), hlm. 134

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dengan kondisi sosial dan budaya setempat (memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada Perangkat Desa sebagai unsur Pemerintah Desa yaitu, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa, ketentuan ini termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁷ Sebagai Perwujudan Demokrasi, dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.⁸ Badan Permusyawaratan Desa, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti dalam pembuatan atau pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa.⁹

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, untuk melakukan tugasnya seperti memerlukan dana yang memadai. Selain dari pendapatan desa, dana itu berasal dari alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten / Kota. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten / Kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁰ Adanya dana tersebut pengalokasiannya bertujuan untuk meningkatkan Peran Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, terciptanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merata disetiap desa, dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merata diberbagai sektor dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat desa akan tercapai.

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸ Sirajudin, Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara press, Malang, Hlm. 184

⁹ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cipta Press, Malang, Hlm.197

¹⁰ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan desa sehingga bertanggung jawab penuh atas adanya Alokasi Dana Desa tersebut. Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang melalui adanya Alokasi Dana Desa perlu adanya pengawasan yang berfungsi untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan seperti penyalahgunaan wewenang, menguntungkan pihak individu maupun yang lain pada saat merumuskan rancangan peraturan desa melalui pengalokasian dana desa. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan bahwa:¹¹

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyerukan aspirasi masyarakat;
- c. Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak:¹²

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti untuk melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi Pengalokasian Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, BPD harus dapat menjadi mitra dari berbagai lembaga yang ada di desa, terutama pengawasan terhadap pengalokasian dana desa dalam penyelenggaraan

¹¹ *Ibid*, Pasal 55

¹² *Ibid*, Pasal 61

pemerintahan dan pembangunan Desa. Hal ini sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap program yang masuk desa guna untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan Desa. Dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang begitu besar, diharapkan pembangunan Desa meningkat, baik dari segi perekonomian masyarakat, infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa harus mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan ke masing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk preventif dari tindakan penyalahgunaan yang timbul.

Permasalahan yang ingin penulis analisis adalah bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap jalannya roda Pemerintahan Desa mengenai Pengalokasian Dana Desa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya guna mengkaji bagaimana kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas berkenaan dengan itu, maka pemanfaatan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengalokasian Dana Desa ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pengalokasian Dana Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penulisan tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengalokasian Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mengenai pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pengalokasian Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Metode penelitian juga penting dalam melakukan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pengkajian karya ilmiah agar dapat menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) pendekatan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isi hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara regulasi dengan Undang-Undang guna memecahkan isu yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan dotrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Di dalam suatu penelitian hukum penting adanya sumber bahan hukum yang menjadi dasar menganalisis isu hukum yang diambil. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat

¹³ Peter M. Marzuki.2016. *Penelitian Hukum* (Cetakanke-12). Prenadamedia Group, Jakarta,hlm. 133.

¹⁴*Ibid.* hlm 135.

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹⁵, dan bahan-bahan non hukum.

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.¹⁷ Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah Undang-Undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan¹⁸.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
3. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa;

¹⁵*Ibid.* hlm. 181.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.* hlm. 182.

¹⁸*Ibid.*

9. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016;

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²⁰ Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tilisan hukum melalui internet.

1.4.2.3 Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian ini selain menggunakan bahan-bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan non hukum, karena di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²¹

1.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dengan Ratio Legis dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Ratio Legis disini dapat diartikan sebagai alasan kenapa adanya ketentuan. Selanjutnya hasil analisis tersebut di inpresentasikan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahansan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah adalah sebagai berikut:²²


¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.* hlm. 184.

²²*Ibid.* hlm. 213.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Menurut pengertian umum atau bahasa, wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.²³

Menurut H.D Stout "*Bevoegheid... wat kan worden omschreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het betuurechtelijke rechtverkeer*". (Wewenang... dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.²⁴

Sedangkan Nicolai memberikan pengertian "*Met bevoegheid wordt bedold: het vermogen tot het verichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtgelvolg gericht zijn dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan)*". (Kewenangan berarti: kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu)²⁵

2.1.2 Sumber Kewenangan

Wewenang dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan dalam suatu negara hukum lahir dari suatu peraturan perundang-undangan.²⁶ Dalam Khasanah Hukum Administrasi terdapat tiga sumber kewenangan pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga sumber tersebut diuraikan sebagai berikut:²⁷

²³Lukman Hakim, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi (Vol. IV, No.1, Juni 2011), hlm. 115

²⁴Lukman Hakim, *Op.Cit.* 118

²⁵Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm.117

²⁶Nurul Qomar, *Wewenang dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal ilmiah hukum (Vol. 16 No. 1 Januari-April 2014), hlm. 24

²⁷Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 126

1. Atribusi

Kekuasaan Pemerintah yang langsung diberikan oleh Undang-Undang. H.D. Van Wijk memberikan Pengertian Kewenangan Atribusi, adalah pemberian wewenang dari pemerintahan oleh Pembuat Undang-Undang kepada Pemerintah.

2. Delegasi

Kewenangan Delegasi terjadi pelimpahan suatu Kewenangan yang telah ada oleh badan / atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh pemerintahan secara atributif kepada badan / atau jabatan pemerintahan lainnya

3. Mandat

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada Badan atau Pegawai Bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melaksanakan sendiri.

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengertian atas kata pengawasan yang telah ada dalam pebendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwarda dalam kamus Bahasa Indonesia: Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.²⁸ Dalam karyanya *Dasar-Dasar Managemen*, Manulang memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksana pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam seminar ICW tanggal 30 Agustus 1970, telah disepakati definisi dari pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

²⁸Bohari. 1992, *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Press, Jakarta, hlm.3.

²⁹*Ibid.* hlm. 4.

2.2.2 Tujuan Pengawasan

Menurut Bohari (1995, 117-118) mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan bertujuan untuk:³⁰

1. Menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan;
2. Menjaga agar pelaksanaannya itu tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (peraturan yang berlaku);
3. Menjaga agar tugas itu dijalankan berdaya guna (termasuk pengurusan, pemeliharaan) sesuai dengan tujuan;
4. Melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan penyimpangan-penyimpangan, serta akibat-akibatnya.

2.2.3 Sifat Pengawasan

Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan dalam pengawasan yang bersifat Preventif dan pengawasan Represif. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan Preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Pengawasan preventif biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. Tujuan dari pengawasan preventif yaitu:³¹

1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;
2. Memberikan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien;
3. Menentukan sasaran atau tujuan yang akan dicapai;
4. Menentukan kewenangan atau tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Pengawasan Represif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Bendaharawan. Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan Represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan

³⁰ Gunawan Widjaya. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 94.

³¹ *Ibid.*

dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.³²

2.2.4 Fungsi Pengawasan

Menurut Kansil sebagaimana yang ditulisnya dalam buku yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia, bahwa pengawasan dilaksanakan untuk menjamin:³³

1. Keserasian antara penyelenggara tugas Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

2.2.5 Macam Pengawasan

Dilihat dari pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi Pengawasan Intern dan Pengawasan Eksternal. *Pengawasan intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan sendiri. Akan tetapi dalam praktek hal tersebut tidak selalu mungkin dilakukan. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi berkewajiban membantu pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built ini pada setiap jabatan pimpinan. Mereka harus mengawasi unit khusus yang membantu dan atas nama pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi, seperti dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam Kementerian. Sedangkan *Pegawasan eksternal* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

³²Bohari. *Op. Cit.* hlm. 27.

³³C.S.T Kansil. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 375.

2.3 Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Desa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni³⁴:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat Desa merupakan kesatuan masyarakat didesa itu sendiri yang berdasarkan adat dan hukum adat yang berada dalam suatu wilayah yang sudah tertentu batas-batasnya, memiliki atau mempunyai ikatan lahir batin yang sangat-sangat kuat, dan mempunyai hak untuk melakukan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri³⁵.

Menurut Mashuri Maschab ada tiga penafsiran tentang desa secara sosiologis, ekonomi, dan politik. *Pertama* yaitu menggambarkan dengan suatu bentuk kesatuan masyarakat yang tinggal atau menetap dalam suatu lingkungan. *Kedua*, secara ekonomi, desa merupakan suatu lingkungan masyarakat yang berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan didalam hidupnya sehari-hari dari apa yang sudah disediakan oleh alam. *Ketiga*, secara politik, sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politik desa mempunyai atau memiliki suatu wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.³⁶

Menurut Sutoro Eko, Desa pada umumnya memiliki suatu pemerintahan sendiri yang dikelola dengan otonom tanpa berdasarkan ikatan hirarkis-struktural dengan struktur di atasnya atau yang lebih tinggi.³⁷ Desa atau yang disebut nama lain mempunyai karakteristik secara umum, dimana sebagian besar penduduknya sangat saling mengenal, rasa sosialnya tinggi, sifatnya masih alamiah dan masih mempertahankan kearifan lokal yang tanpa sentuhan teknologi modern serta tanpa adanya pengaruh dari budaya luar. Masyarakat desa hidupnya secara sederhana

³⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁵ Unang Sunardjo, 1984, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, hlm.11

³⁶ Sirajudin, Winardi, *Op.Cit*, hlm. 355

³⁷ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm. 34

yang pada umumnya banyak mengandalkan sektor pertanian, ditingkat pendidikan relatif rendah dan memiliki ikatan yang kuat terhadap tradisi atau adat yang sudah ada.

Desa sangatlah banyak ragam di Indonesia ini, mulanya organisasi komunitas lokal yang didalamnya memiliki batas-batas wilayah, dihuni atau ditempati oleh sejumlah penduduk atau masyarakat, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri.³⁸ Desa didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara umum terdapat dua jenis desa yaitu, desa dan desa adat. Penyebutan desa dan desa adat sebagaimana yang disebut disesuaikan penyebutannya yang berlaku didaerah setempat. Sedangkan menurut perkembangan masyarakatnya desa terdapat beberapa jenis desa antara lain³⁹:

a. Desa Tradisional

adalah desa yang terdapat pada daerah terpencil dan terasing. Seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, dan memasak tergantung pada pemberian alam sekitar. Dengan kata lain, desa ini keseluruhan hidupnya menggantungkan pada alam sekitarnya.

b. Desa Swadaya

adalah desa di mana sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali.

c. Desa Swakarya

adalah keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi dengan masyarakat luar sudah mulai tampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering.

d. Desa Swasembada

adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai oleh kemampuan masyarakatnya untuk melakukan

³⁸http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/diakses terakhir diakses tanggal 29 agustus 2018 pukul 22.39 WIB

³⁹<http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-ciri-jenis-desa.html> diakses terakhir tanggal 30 agustus 2017 jam 21.33 WIB

tukar-menukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdagangan), dan kemampuan untuk saling memengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. Dan hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik.

Desa memiliki kewenangan yaitu, meliputi dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, serta melakukan untuk membina masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan suatu prakarsa masyarakat, hak asal-usul dari suatu desa, dan adat istiadat desa.⁴⁰

Kewenangan desa terdiri dari : kewenangan yang berdasarkan dari hak asal usul, berdasarkan dari lokal berskala desa, kewenangan yang perintahkan dari Pemerintah di atasnya seperti Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan, kewenangan lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan⁴¹.

Kewenangan yang diperoleh Pemerintah di atasnya: Desa memperoleh sebagian wewenang atas pelimpahan wewenang dari pemerintahan di atasnya, baik dari Pemerintahan Kabupaten / Kota maupun dari Pemerintahan Provinsi. Pelimpahan wewenang dari pemerintahan atasan kepada pemerintahan dibawahnya merupakan hal yang umum.⁴² Dalam tugas melakukan pembantuan dari pemerintahan di atasnya, baik Pemerintah Pusat, dari Pemerintahan Kabupaten / Kota maupun dari Pemerintahan Provinsi terhadap Desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.⁴³

Tujuan pengaturan kewenangan Desa yang berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas adalah untuk pencapaian kemandirian Desa agar masyarakat desa menjadi subyek pembangunan. Selain itu diharapkan Desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁰Sirajudin, Winardi, *Op. Cit*, hlm. 366

⁴¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴²Ni'matul Huda, *Loc. Cit*, hlm.194

⁴³*Ibid*, hlm.179

2.3.2 Pengertian Pemerintah Desa

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat pengertian Pemerintah Desa yaitu : Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa⁴⁴. Kepala desa merupakan unsur pemimpin tertinggi di Desa yang dalam menyelenggarakan pemerintahan terdapat unsur pembantu yaitu dibantu oleh Perangkat Desa yang salah satunya paling dikenal adalah Sekretaris Desa (sekdes) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dan diangkat oleh Sekretaris daerah Kabupaten atau Kota dengan atas nama Bupati atau Walikota sedangkan Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diadakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD.

Pemerintah Desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintah daerah kabupaten / kota, karenanya desa juga menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang di tugaskan atau dilimpahkan ke Desa.⁴⁵ Pemerintah Desa adalah suatu badan dalam organisasi Desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan dengan dilengkapi dan dibekali sistem administrasi dan management yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.⁴⁶

2.3.3 Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa memiliki wewenang⁴⁷ :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

⁴⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm.191

⁴⁶ Unang Sunardjo, *Op.Cit*, hlm.48

⁴⁷ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, Hlm.74

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakilli desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki Hak dan Kewajiban yang telah diatur dala peraturan Perundang-undangan. Kepala Desa memiliki Hak yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,⁴⁸ yaitu;

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan madat pelaksanaan tugas dan kewajiban lain kepada Perangkat Desa.

Selain memiliki Hak yang telah diatur, Kepala Desa juga memiliki Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,⁴⁹ yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjaln kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

⁴⁸ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 26

- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib⁵⁰:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa, Kepala Desa: a) bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat; dan b) memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Selain memiliki Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dilarang⁵¹

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 27

⁵¹ *Ibid*, Pasal 29

- Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.4 Badan Permusyawaratan Desa

2.4.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai Perwujudan Demokrasi, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dalam pembuatan atau pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan kepusan kepala desa.⁵²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai Lembaga Desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas yaitu sebagai legislatif desa yang mengusung madat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa.⁵³

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.⁵⁴

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD atau yang disebut nama lain merupakan Badan Permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan di Desa serta langsung melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang ada di Desa. Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan

⁵² Ni'matul Huda, *Loc.Cit*, hlm.197

⁵³https://www.slideshare.net/yosyy_suparyo/tugas-dan-fungsi-bpd-dalam-uu-desa, diakses tanggal 08 september 2017 pukul 14.05 WIB

⁵⁴ Sirajudin, Winardi, *Op.Cit*, hlm. 184

musyawarah Desa yang diselenggarakan di Kantor Desa atau Balai Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, unsur masyarakat desa yang ikut serta dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas⁵⁵:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud, musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

2.4.2 Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang singkat BPD atau yang disebut nama lain memiliki tugas. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa⁵⁶, yaitu:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

⁵⁵ Pasal 80 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵⁶ Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat tegas, bahwa secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sangat jelas Diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa⁵⁷, yaitu:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.4.3 Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara kelembagaan mempunyai hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak⁵⁸:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
- c) Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak⁵⁹:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban yang sangat penting, ketentuan tersebut berada dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu⁶⁰:

⁵⁷ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 61

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 62

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

2.5 Alokasi Dana Desa

2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Dalam mewujudkan dari kewajiban desa dan hak masyarakat desa dan untuk mewujudkan kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan tersebut sehingga sangat diperlukannya dari tersedianya dana. Dana itu berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah mengaturnya yaitu merupakan dari suatu bagian dari dana perimbangan yang sudah diterima di kabupaten / kota paling rendah atau paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam APBD sesudah dikurangi adri dana alokasi khusus.⁶¹ Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kota/kabupaten yang berasal dari suatu dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat atau APBN yang diterima melalui APBD kabupaten/kota yang kemudian ditransfer kepada APB Desa dengan membuka rekening Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.⁶²

2.5.2 Pengalokasian Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa yaitu bertujuan meningkatkan kinerja dari Pemerintah Desa dalam upaya untuk memberikan suatu pelayanan yang maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat, meningkatkan

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 63

⁶¹ *Ibid*, Pasal 72 ayat (1) huruf (d), dan ayat (4).

⁶² Hanif Nurcholis, *Op.Cit*, hlm.88-89.

pembangunan infrastruktur pedesaan, dan meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.⁶³

Pengalokasian Dana Desa atau tujuan pelaksanaan ADD adalah: bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya pelaksanaan pelayanan pemerintahan, untuk pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Mahfud, *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa*, Jurnal Organisasi dan Manajemen (Volume 5, Nomor 1, Maret 2009), hlm.12

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengalokasian Dana Desa terdapat 3 (tiga) tahapan prosedur pengawasan dana desa yakni Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran. Tahapan pra penyaluran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa telah sesuai berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa”. Berdasarkan pada faktanya pejabat teknis pengelola keuangan dana desa tidak memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, hanya ada penunjukan langsung. Untuk tahapan penyaluran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berwenang penuh apabila terdapat salah satu program Desa yang tidak sesuai dengan perencanaan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak menyatakan bahwa pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tahapan pasca penyaluran, dalam tahapan ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, akan tetapi pada faktanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang memahami laporan hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga mereka hanya menerima hasil laporan tersebut.
2. Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Pengalokasian Dana Desa yaitu dengan melaksanakan semua

fungsi tugas dengan baik dan benar yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan. Hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi alokasi dana desa supaya tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat desa dalam mengelola anggaran desa pertahunnya.

1.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengalokasian dana desa seharusnya lebih berhati-hati dalam menentukan sikap terhadap fungsi, peran dan tugasnya. Tidak diperbolehkan bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanyalah diperuntukkan sebagai pelengkap perangkat desa. Padahal Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting untuk hasil laporan perkembangan realisasi keuangan anggaran desa maupun fisik setiap bulannya. Sehingga perlu adanya bimbingan dan pembelajaran untuk para calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memahami tugas, peran dan fungsi dalam pengawasan yang dilakukan.
2. Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengalokasian dana desa, seharusnya lebih teliti dan cermat supaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran desa. Sehingga perlunya pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk laporan Surat pertanggungjawaban.
3. Perlu ada pelatihan dan pendidikan terkait dengan penyusunan pengelola dana desa baik oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bohari. 1992, *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Press.
- C.S.T Kansil. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Gunawan Widjaya. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, Raja Grafindo Persada
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cipta Press, Malang.
- Sirajudin, Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Unang Sunardjo, 1984, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-12), Prenada media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa;
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa;
- Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281

/A.1/IJ Tahun 2016;

C. Jurnal

Jailani, *Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif (Volume VIII Nomor 1 Januari 2015).

Lukman Hakim, *Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi (Vol. IV. No. 1, Juni 2011).

Mahfudz, *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa*, Jurnal Organisasi dan Manajemen (Volume 5, Nomor 1, Maret 2009).

Nurul Qamar, *Wewenang dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Ilmiah Hukum (Vol. 16 No. 1, Januari-April 2014).

D. Internet

<http://muslimah.or.id/8685-mulianya-muslimah-yang-qanaah.html>;

http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/ diakses terakhir diakses tanggal 29 agustus 2018 pukul 22.39 WIB;

<http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-ciri-jenis-desa.html> diakses terakhir tanggal 30 agustus 2017 jam 21.33 WIB;

https://www.slideshare.net/yosy_suparyo/tugas-dan-fungsi-bpd-dalam-uu-desa, diakses tanggal 08 september 2017 pukul 14.05 WIB;

<http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html> diakses terakhir tanggal 13 september 2017 pukul 19.09 WIB;